

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU Nomor 25 Tahun 2009). Pengertian Pajak menurut (Siti Resmi, 2019) “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. ciri-ciri yang pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut menurut undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
- f. Menurut Brotodiharjo dalam Resmi (2015:01) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat tatbestand yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif.

Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk

menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan.

Wajib Pajak luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011).

Berdasarkan definisi wajib pajak diatas maka wajib pajak merupakan orang pribadi, atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Indrianti et al., 2022) kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tulus ikhlas tanpa adanya imbalan. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan memenuhi kewajibannya dengan benar dan sukarela. Kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak adalah tujuan dari *self-assessment sistem*. Proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik apabila peran wajib pajak dan petugas pajak diseimbangkan sehingga tingkat kepatuhan yang maksimal dapat dicapai. Namun, masih ada wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak. Hal ini karena kesadaran masyarakat masih rendah dan masyarakat kurang memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara faktor *internal* dan *eksternal*, dimana kesadaran wajib pajak merupakan faktor *internal*, sedangkan sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus merupakan faktor *eksternal*.

Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin (2006) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Fungsi Pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin.
- b. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung Negara.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011:15).

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

- a. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka

dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

- b. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

- c. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

d. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi.

e. *Law Enforcement*

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent effect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.

- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara sukarela.
- 5) Memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.
- 6) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

4. UMKM

Menurut (Tambunan, 2012) UMKM merupakan badan usaha produktif mandiri yang berkelanjutan sendiri atau sebagai individu dan/atau badan individu. Usaha mikro tergolong usaha yang memiliki kekayaan bersih dan omzet Rp 50 juta hingga 300 mahakota per tahun. Usaha kecil diklasifikasikan sebagai kepemilikan kekayaan bersih adalah 50-500 juta rupee dengan total omzet Dari Rp 300 juta per tahun menjadi Rp 2,5 miliar. Sebaliknya grup bisnis menengah dengan kekayaan bersih 500-500 juta euro 10 miliar rupee dan omset tahunan 2,5 miliar rupee hingga Rp 50 miliar.

5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sudah memenuhi syarat-syarat subjektif sekaligus objektif, yaitu Wajib Pajak dalam negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan melebihi batas minimum kena pajak yang disebut Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jika ia Wajib Pajak luar negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Kewajiban bagi wajib pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Kewajiban mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 KUP);
- b. Kewajiban melaporkan pajak dengan cara mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan dan blanko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP), kemudian mengisi dengan lengkap, jelas, benar dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan (Pasal 4 ayat (1) KUP), serta mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP);
- c. Melakukan pelunasan dan pembayaran pajak yang ditentukan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) KUP);
- d. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara-cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
- e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP);
- f. Kewajiban memberikan keterangan kepada tax auditor bila dilakukan pemeriksaan pajak (Pasal 29 KUP);
- g. Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat (1) KUP).

Disamping kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak tersebut antara lain :

- a. Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP);
- b. Berhak menerima tanda bukti pemasukan SPT (Pasal 6 ayat (1) KUP);
- c. Hak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang dimasukkan (Pasal 8 ayat (1) KUP);
- d. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) KUP);
- e. Hak untuk mengajukan permohonan perhitungan pajak atau meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) o Pasal 17 ayat (2) KUP);
- f. Berhak mengajukan surat keberatan dan surat permohonan banding atas atas surat keputusan keberatan (Pasal 25 jo Pasal 27 KUP);
- g. Hak untuk memberi kuasa kepada orang lain yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Pasal 32 ayat (2) KUP)

6. Efektivitas Sistem Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

mengenai tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dari sisi akuntabilitas, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti e-SPT, e-filling, e-NPWP, e-registration, ebanking dan drop box, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.

Menurut (DURI KARTIKA et al., 2015) hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain:

- 1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- 2) Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
- 3) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- 4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar.

- 5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-registration dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Handayani, 2012:4).

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain (Sutari dan Wardani, 2013:2) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- 2) Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.

- 3) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.
- 4) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- 5) Adanya Kring Pajak 500200 yang digunakan sebagai informasi peraturan perpajakan yang dilayani melalui telepon.

Menurut Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan terdiri dari:

- 1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- 2) Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.
- 3) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- 4) Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.
- 5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

7. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu: indera penglihatan,

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo, Notoadmodjo 2003).

Pengetahuan didalam bidang perpajakan tentu saja bukan sesuatu yang bisa dapat dipahami dengan mudah oleh sebagian orang, hal ini tentu akan sangat berpengaruh dalam kegiatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengetahuan akan perpajakan bukan hanya sebatas melakukan pembayaran pajak tetapi juga mengetahui bagaimana melakukan pelaporan atas apa yang sudah dibayarkan oleh si wajib pajak dan yang lebih utama lagi adalah wajib pajak harus dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2015:39).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2012:78) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Kepemilikan NPWP. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
 - b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
 - c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
 - d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
 - e. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
 - f. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.
8. Kepatuhan Wajib Pajak
- Menurut (Sinaga, I 2022) Kepatuhan para wajib pajak adalah suatu sikap tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Nasucha dalam Devano Dan Rahayu (2006:111) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

- a. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan besarnya pajak terutang dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran. Sedangkan ratio tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun berjalan adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh dari wajib pajak terdaftar yang diterima selama tahun berjalan (tanpa memerhatikan tahun pajak namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun sebelumnya. (SE DJP No. 18/PJ/2011).

9. Pengaruh Norma Moral terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) bahwa “Moral perpajakan atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Sehingga dapat dipahami sebagai penjelasan prinsi-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak”.

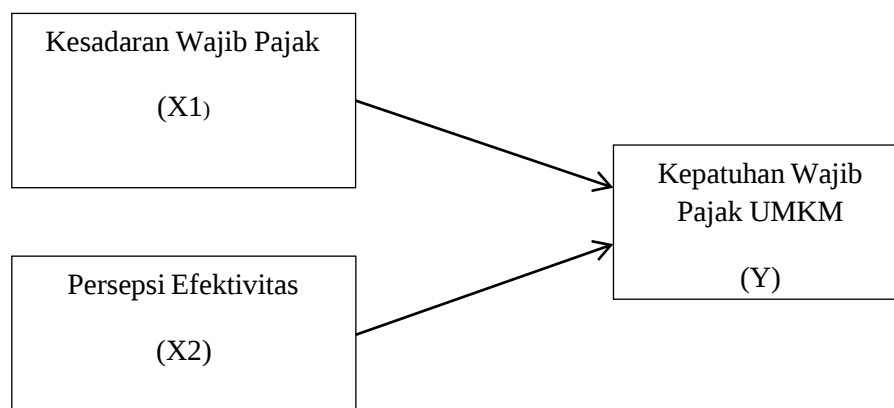
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:145) “Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik, dimana *voluntary compliance* wajib pajak berada pada posisi yang baik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik ilegal maupun legal akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan wajib pajak”. “Pada dasarnya hampir semua orang berakhlak (bermoral) dan membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional, yang dipengaruhi oleh akhlak tersebut. Meskipun kebanyakan orang mengeluh mengenai pajak yang dibayarnya, namun ada juga dari mereka bangga melakukan pembayaran pajaknya” (Mohammad Zain, 2008:32).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Teddi Permadi dkk, (2012) yang menyatakan bahwa “norma moral berpengaruh yang

signifikan terhadap niat berperilaku membayar pajak. Niat berperilaku membayar pajak dapat diartikan sebagai niat untuk mau membayar pajak. Seseorang wajib pajak yang memiliki norma moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan orang banyak, serta memiliki kemauan untuk membayar pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menurut Sugiono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang di buat penulis sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pikir

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alfina, Z., & Diana, N, 2021	Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Insentif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari uji hipotesis secara parsial insentif pajak akibat covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.
2.	Nelinda Melando, 2013	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen : Pelayanan Fiskus, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2) Hasil pengujian terhadap variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 0,962 dan tingkat signifikansi sebesar

				0,338 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa H_{a2} ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3) Hasil pengujian dari variabel pengetahuan pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 3,428 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa H_{a3} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4) Hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 2,266 dan tingkat signifikansi sebesar 0,026 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa H_{a4} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Indrianti, Henny Pardanawati, Sri Laksmi Utami,	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Wajib pajak

Wikan Budi, 2022	Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel independen: Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.	kesadaran, sanksi perpajakan, dan pelayanan pelayanan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap wajib pajak orang pribadi kepatuhan, 2) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) perpajakan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pajak orang pribadi, 4) pelayanan jasa perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, M. Cholid Mawardi	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan perpajakan, dan Sanksi Pajak	Setelah dilakukan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara tahun pajak 2020

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, maka hipotesisnya sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil dari penelitian (Muliari & Setiawan, 2011), kesadaran wajib pajak berpengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sejalan dengan penelitian (Nafiah et al., 2021) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Persepsi Efektifitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian (Nofiani, 2022) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2: Persepsi efektivitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan